

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama**

##### **1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarbaru**

Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan salah satu pengadilan agama yang memperoleh izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Izin tersebut diberikan karena pada tahun 2018 saat itu jumlah hakim hanya 6 orang termasuk Wakil dan Ketua, dengan jumlah tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan penanganan perkara yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan persidangan apabila seluruh perkara tetap diperiksa dengan susunan majelis hakim.

Upaya mengatasi kendala tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru mengajukan permohonan izin bersidang dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang pemberian izin bersidang dengan hakim tunggal. Dengan adanya izin tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru tetap melaksanakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara meskipun dalam kondisi keterbatasan sumber daya hakim.

**Tabel 4. 1** Tingkat Perkara di Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2024-2026

| No. | Tahun                | Perkara Diterima | Perkara Diselesaikan | Sisa Perkara |
|-----|----------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | 2024                 | 1.270            | 1.221                | 49           |
| 2.  | 2025                 | 1.391            | 1.380                | 11           |
| 3.  | 2026 (s.d. 30 April) | 518              | 357                  | 161          |

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Banjarbaru menunjukkan beban perkara yang cukup tinggi. Pada Tahun 2024 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.270 perkara dan meningkat menjadi 1.391 perkara pada tahun 2025. Hingga tanggal 30 April 2026 tercatat sebanyak 518 perkara telah diterima. Pada saat penelitian dilakukan, Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki Ketua, Wakil Ketua, 3 (tiga) orang hakim dan satu hakim detasering. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah hakim yang tersedia masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan beban perkara yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, penerapan hakim tunggal masih diberlakukan secara kondisional terhadap perkara perceraian.

**Tabel 4. 2** Jumlah Putusan Perkara Perceraian oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2024-2026

| No. | Tahun | Perkara Diterima | Perkara Diselesaikan | Sisa Perkara |
|-----|-------|------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | 2024  | 812              | 812                  | 0            |
| 2.  | 2025  | 772              | 772                  | 0            |
| 3.  | 2026  | 93               | 93                   | 0            |

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa selama periode penelitian Pengadilan Agama Banjarbaru masih secara aktif menerapkan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun demikian, data dokumentasi yang diperoleh hanya memuat jumlah perkara yang diselesaikan oleh hakim tunggal sehingga tidak dapat diketahui secara rinci jumlah perkara yang diperiksa oleh majelis hakim.

## **2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Marabahan**

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Marabahan mengalami keterbatasan jumlah hakim yang berdampak pada pelaksanaan persidangan. Saat itu Pengadilan Agama Marabahan hanya memiliki Ketua, Wakil Ketua dan 2 (dua) orang hakim. Disisi lain, hingga bulan September 2021 jumlah perkara yang masuk tercatat sebanyak 423 perkara. Kondisi tersebut menyebabkan Pengadilan Agama Marabahan mengajukan permohonan dispensasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal. Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah Agung memberikan izin kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menyidangkan perkara dengan hakim tunggal dengan menerbitkan SK Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021. Namun demikian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa apabila jumlah hakim telah mencukupi untuk membentuk majelis hakim sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perkara yang ada harus diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021.

**Tabel 4. 3** Tingkat Perkara di Pengadilan Agama Marabahan Tahun 2024-2026

| <b>No.</b> | <b>Tahun</b>                | <b>Sisa Perkara tahun Sebelumnya</b> | <b>Total Perkara</b> | <b>Perkara Diselesaikan</b> | <b>Sisa Perkara</b> |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>1.</b>  | <b>2024</b>                 | <b>2</b>                             | <b>874</b>           | <b>871</b>                  | <b>3</b>            |
| <b>2.</b>  | <b>2025</b>                 | <b>3</b>                             | <b>940</b>           | <b>928</b>                  | <b>12</b>           |
| <b>3.</b>  | <b>2026 (s.d. 30 April)</b> | <b>12</b>                            | <b>350</b>           | <b>231</b>                  | <b>-</b>            |

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Marabahan selama periode penelitian relatif lebih rendah dibandingkan Pengadilan Agama Banjarbaru. Pada saat penelitian dilakukan, Pengadilan Agama Marabahan telah memiliki Ketua, Wakil Ketua, dan 9 (sembilan) orang hakim. Bertambahnya jumlah hakim tersebut menyebabkan kebutuhan penggunaan hakim tunggal tidak lagi diperlukan sehingga seluruh perkara perceraian kembali diperiksa dan diputus oleh majelis hakim sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel 4. 4** Data Perkara Gugatan yang diperiksa oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Marabahan Tahun 2024-2026

| <b>No.</b> | <b>Tahun</b> | <b>Masuk Gugatan</b> | <b>Perkara yang diperiksa Hakim Tunggal</b> | <b>Perkara yang diperiksa Majelis Hakim</b> |
|------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>2024</b>  | <b>518</b>           | <b>515</b>                                  | <b>3</b>                                    |
| <b>2.</b>  | <b>2025</b>  | <b>592</b>           | <b>190</b>                                  | <b>402</b>                                  |
| <b>3.</b>  | <b>2026</b>  | <b>208</b>           | <b>0</b>                                    | <b>208</b>                                  |

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024 hampir seluruh perkara gugatan diperiksa oleh hakim tunggal. Namun sejak pertengahan tahun 2025 jumlah perkara yang diperiksa oleh majelis hakim meningkat secara signifikan seiring bertambahnya jumlah hakim. Hingga tahun 2026 seluruh perkara gugatan kembali diperiksa oleh majelis hakim.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Uraian Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Banjarbaru**

#### **a. Informan 1**

##### **1) Identitas Informan**

Nama : Hikmah, S.Ag.,M.Sy

Pendidikan : S-2 Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru

##### **2) Uraian**

Saat penulis mengonfirmasi mengenai dasar hukum yang memperbolehkan penggunaan hakim tunggal dalam perkara perceraian, informan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018.

Terkait alasan pengajuan dispensasi hakim tunggal ke Mahkamah Agung, informan menerangkan bahwa ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan, diantaranya adalah 1) Keterbatasan jumlah hakim, meskipun tercukupi majelis namun ada kondisi dimana hakim mengambil cuti seperti cuti melahirkan dan cuti tahunan, 2) Banyaknya beban perkara, 3) Mempersiapkan jika ada perkara

yang dimediasi oleh hakim lain, karena jika tetap majelis kemudian pihak memilih mediator hakim otomatis tidak ada yang bisa menjadi mediator karena mediator tidak boleh dari hakim yang memeriksa perkara 4) Agar penyelesaian perkara tepat waktu sehingga tidak berlarut-larut 5) Agar putusan berkualitas.

Mengenai kebijakan internal dalam penetapan dan penunjukan hakim tunggal, informan menjelaskan bahwa penetapan dan penunjukan hakim tunggal itu tidak serta-merta langsung diterapkan pada perkara perceraian yang masuk, tetapi perlu dipertimbangkan bobot perkaranya, Hakim tunggal hanya diterapkan pada perceraian murni, artinya jika perceraian itu sudah kumulasi, misalnya menyangkut kebendaan seperti harta bersama maka oleh Ketua pengadilan kemudian ditetapkanlah majelis. Dan yang terpenting adalah ketika posisi hakim sudah mencukupi maka kita tidak menggunakan hakim tunggal, melainkan akan ditetapkan majelis. Jadi penggunaan izin hakim tunggal di Pengadilan Agama Banjarbaru itu sifatnya kondisional, Karena kekurangan hakim ini bukan hanya dari jumlah majelis tetapi bisa juga hakimnya cuti bersamaan misalnya cuti melahirkan, cuti keluar negeri yang mana itu cukup lama sehingga bisa mengganggu jalannya penyelesaian perkara, jika melihat kondisi seperti itu maka ditetapkan tunggal, namun tetap melihat pada bobot perkaranya.

Berkenaan dengan prosedur pengajuan izin penggunaan hakim tunggal, informan menyampaikan bahwa Pengadilan Agama terlebih dahulu mengajukan surat tertulis kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag). Seteleah melalui proses

tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan izin dispensasi penggunaan hakim tunggal.

Persyaratan dan data dukung yang diperlukan dalam pengajuan izin tersebut, informan menerangkan bahwa data yang dilampirkan meliputi jumlah hakim yang tersedia serta jumlah perkara yang ditangani pada tahun berjalan.

Mengenai kewenangan hakim tunggal dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, informan menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan kewenangan antara hakim tunggal dan majelis hakim. Hakim tunggal tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara selama telah ditetapkan secara resmi sebagai hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

#### b. Informan 2

##### 1) Identitas Informan

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Nama              | : Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.,M.H |
| Pendidikan        | : S-3 Hukum Syariah                    |
| Pekerjaan/Jabatan | : Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru    |

##### 2) Uraian

Mengenai penerapan hakim tunggal dalam poses persidangan perkara perceraian dari awal hingga putusan, informan menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan dalam hukum acara yang digunakan. Perbedaan utama hanya terletak pada jumlah hakim yang memeriksa

---

<sup>2</sup> Hikmah, Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 4 Juni 2026.

perkara. Seluruh tahapan persidangan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk proses musyawarah dalam perkara hakim tunggal dilakukan oleh hakim yang bersangkutan secara mandiri.

Terkait penerapan hakim tunggal dalam perkara perceraian saat ini, informan menyatakan bahwa penggunaan hakim tunggal masih diterapkan karena keterbatasan jumlah hakim yang tersedia. Menurut informan, sebagian besar perkara perceraian yang tidak berkaitan dengan sengketa kebendaan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Berkenaan dengan efektivitas penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian, informan menerangkan bahwa keberadaan hakim tunggal merupakan solusi yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah hakim sehingga proses penyelesaian perkara tetap dapat berjalan. Meskipun demikian, menurut informan, pemeriksaan perkara oleh majelis hakim pada dasarnya lebih ideal untuk diterapkan. Namun, kondisi keterbatasan sumber daya hakim yang disebabkan oleh tidak rutinnya proses rekrutmen hakim, sementara jumlah hakim yang memasuki masa pensiun terus bertambah setiap tahun, menjadikan penerapan hakim tunggal sebagai alternatif yang diperlukan agar pengadilan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Informan juga menjelaskan bahwa pada lingkungan peradilan umum, perkara permohonan pada umumnya diperiksa oleh hakim tunggal, sedangkan di lingkungan peradilan agama perkara permohonan masih banyak diperiksa oleh majelis

hakim, kecuali pada jenis perkara tertentu seperti gugatan sederhana dan dispensasi kawin.

Mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai hakim tunggal, informan menjelaskan bahwa hakim dituntut untuk bekerja secara lebih mandiri dibandingkan ketika memeriksa perkara dalam susunan majelis hakim. Seluruh proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara menjadi tanggungjawab hakim tunggal sehingga diperlukan ketelitian, kemandirian, dan kesiapan yang lebih besar dalam menjalankan tugas tersebut.

Terkait harapan terhadap penerapan hakim tunggal di masa mendatang, informan menyampaikan bahwa penggunaan hakim tunggal diharapkan dapat diperluas, khususnya dalam perkara-perkara permohonan. Dengan demikian, perkara gugatan tetap diperiksa oleh majelis hakim, sedangkan perkara permohonan dapat ditangani oleh hakim tunggal. Menurut informan, kebijakan tersebut berpotensi membantu pemerataan beban perkara diantara para hakim sehingga pembagian perkara dapat dilakukan secara lebih proporsional dan berkeadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Rasyidi Halim, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 4 Juni 2026.

### c. Informan 3

#### 1) Identitas Informan

Nama : Agustian Raihani, S.H.I  
 Pendidikan : S-1 Hukum Keluarga  
 Pekerjaan/Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan  
 Agama Banjarbaru

#### 2) Uraian

Mengenai alur administrasi setelah izin penggunaan hakim tunggal disetujui, informan menjelaskan bahwa setelah surat izin diterbitkan, Ketua Pengadilan akan menentukan apakah perkara yang masuk diperiksa oleh majelis hakim atau hakim tunggal. Apabila perkara ditetapkan untuk diperiksa oleh hakim tunggal, maka akan diterbitkan penetapan penunjukan hakim tunggal yang disertai dengan surat izin penggunaan hakim tunggal sebagai dasar pelaksanaannya.

Terkait perkembangan penggunaan hakim tunggal dalam perkara perceraian sejak tahun 2024 hingga saat ini, informan menyatakan bahwa hakim tunggal masih digunakan sebagai solusi dalam kondisi jumlah majelis hakim tidak mencukupi. Namun, apabila jumlah hakim telah memadai untuk membentuk majelis, maka pemeriksaan perkara kembali dilakukan oleh majelis hakim. Dengan demikian, penerapan hakim tunggal bersifat kondisional dan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan hakim di pengadilan.

Berkenaan dengan pengaruh penggunaan hakim tunggal terhadap efisiensi penyelesaian perkara perceraian, informan menerangkan

bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal maupun majelis hakim. Meskipun terdapat pandangan bahwa hakim tunggal dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, informan menilai bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama karena seluruh proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh satu orang hakim.

Mengenai pandangan panitera terhadap efektivitas penggunaan hakim tunggal, informan menjelaskan bahwa penerapan hakim tunggal dinilai lebih efektif apabila digunakan pada kondisi keterbatasan jumlah hakim serta untuk menangani perkara-perkara yang relatif sederhana. Namun, untuk perkara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, penggunaan hakim tunggal dinilai kurang efektif karena memerlukan penggalian fakta yang lebih mendalam, pertukaran pandangan dalam musyawarah, serta pembagian tugas sebagaimana yang terdapat dalam pemeriksaan oleh majelis hakim.<sup>4</sup>

## 2. Uraian Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Marabahan

### a. Informan 1

#### 1) Identitas Informan

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Nama       | : Jafar Shodiq, S.H.I.                      |
| Pendidikan | : S-1 Universitas Islam Negeri<br>Walisongo |

---

<sup>4</sup> Agustian Raihani, Panitera Muda Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 4 Juni 2026.

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Marabahan

## 2) Uraian

Mengenai dasar hukum penggunaan hakim tunggal dalam perkara perceraian, informan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021.

Terkait alasan pengajuan dispensasi penggunaan hakim tunggal kepada Mahkamah Agung, informan menyatakan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi tersebut adalah keterbatasan jumlah hakim yang tersedia di pengadilan.

Berkenaan dengan kebijakan internal dalam penetapan dan penunjukan hakim tunggal, informan menjelaskan bahwa perkara-perkara yang memperoleh perhatian publik atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi pada prinsipnya dapat diperiksa oleh majelis hakim apabila jumlah hakim yang tersedia memungkinkan untuk membentuk majelis. Dalam hal ini, pemeriksaan oleh majelis hakim memerlukan sedikitnya tiga orang hakim sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Mengenaai prosedur pengajuan izin penggunaan hakim tunggal, informan menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakannya persidangan dengan hakim tunggal. Selanjutnya, Mahkamah Agung

melakukan penilaian terhadap kondisi dan kebutuhan pengadilan yang mengajukan permohonan. Apabila permohonan tersebut dinilai memiliki dasar yang memadai, maka izin penggunaan hakim tunggal akan diberikan.

Terkait syarat dan data pendukung dalam pengajuan izin penggunaan hakim tunggal, informan menyatakan bahwa data yang diperlukan meliputi jumlah perkara yang ditangani serta jumlah hakim yang tersedia pada pengadilan yang bersangkutan.

Berkenaan dengan kewenangan hakim tunggal dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, informan menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan kewenangan antara hakim tunggal dan majelis hakim. Keduanya memiliki kewenangan yang sama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sedangkan perbedaannya hanya terletak pada jumlah hakim yang menangani perkara tersebut.

Mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai hakim tunggal, informan menjelaskan bahwa seluruh tanggung jawab pemeriksaan perkara berada pada satu orang hakim. Hakim tunggal harus menghadapi berbagai dinamika persidangan, termasuk kondisi psikologis dan emosional para pihak, tanpa adanya rekan hakim lain dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas sebagai hakim tunggal menuntut tingkat ketelitian, kehati-hatian, dan tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan perkara oleh majelis hakim.

Terkait harapan terhadap penerapan hakim tunggal, informan berpendapat bahwa penggunaan hakim tunggal sebaiknya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu terbatas pada perkara dispensasi kawin dan gugatan sederhana. Adapun untuk perkara selain kedua jenis perkara tersebut, pemeriksaan sebaiknya tetap dilakukan oleh majelis hakim..<sup>5</sup>

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Ishlah Farid, S.H.I.,M.H.  
 Pendidikan : S-2 Universitas Islam Negeri  
 Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama  
 Marabahan

2) Uraian

Mengenai penerapan hakim tunggal dalam proses persidangan perkara perceraian sejak tahap awal hingga putusan, informan menjelaskan bahwa pada dasarnya mekanisme persidangan yang diterapkan tidak berbeda dengan perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Perbedaan utamanya terletak pada penetapan hakim yang menangani perkara. Apabila dalam pemeriksaan biasa digunakan Penetapan Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang hakim, maka dalam pemeriksaan oleh hakim tunggal digunakan

---

<sup>5</sup> Jafar Shodiq, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 19 Mei 2026.

Penetapan Hakim Tunggal, sehingga seluruh proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan oleh satu orang hakim.

Terkait penerapan hakim tunggal dalam perkara perceraian saat ini, informan menyatakan bahwa penggunaan hakim tunggal sudah tidak diterapkan lagi karena jumlah hakim yang tersedia telah mencukupi untuk membentuk majelis hakim dalam pemeriksaan perkara.

Berkenaan dengan efektivitas penggunaan hakim tunggal dalam perkara perceraian, informan menyatakan bahwa efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah hakim dan jumlah perkara yang ditangani. Dalam kondisi jumlah hakim terbatas dan beban perkara tinggi, penggunaan hakim tunggal dinilai dapat mempercepat penyelesaian perkara karena distribusi penanganan perkara menjadi lebih merata. Dengan demikian, penerapan hakim tunggal dapat membantu mencegah terjadinya penumpukan perkara dan mempercepat penyelesaian perkara agar tidak berlarut-larut. Adapun dari segi kualitas putusan, informan berpendapat bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal dan majelis hakim.

Mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai hakim tunggal, informan menerangkan bahwa beban kerja yang ditanggung menjadi lebih besar karena seluruh proses pemeriksaan perkara dilakukan secara mandiri. Dalam kondisi jumlah persidangan yang tinggi, hakim tunggal dituntut untuk memeriksa dan memahami perkara dengan cermat tanpa adanya pembagian tugas sebagaimana dalam majelis hakim. Selain itu,

hakim juga dihadapkan pada tuntutan penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sehingga diperlukan ketelitian dan kemampuan manajemen waktu yang baik agar tidak terdapat aspek perkara yang terabaikan dalam proses pemeriksaan.

Terkait harapan terhadap penerapan hakim tunggal, informan berpendapat bahwa penggunaannya sebaiknya tetap disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada perkara gugatan sederhana dan dispensasi kawin. Namun demikian, dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan jumlah hakim, penggunaan hakim tunggal dapat menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila jumlah hakim telah mencukupi, pemeriksaan perkara sebaiknya tetap dilakukan oleh majelis hakim sebagaimana ketentuan umum yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ishlah Farid, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 19 Mei 2026

### c. Informan 3

#### 1) Identitas Informan

Nama : Dr. Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,S.H.,M.Sy.  
 Pendidikan : S-3 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan/Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Marabahan

#### 2) Uraian

Berkaitan dengan alur administrasi setelah persetujuan penggunaan hakim tunggal diberikan, informan menjelaskan bahwa administrasi perkara diawali dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Hakim Tunggal. Selanjutnya, apabila perkara memasuki tahapan persidangan, Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan penunjukan hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Informan menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Sistem hakim tunggal dan majelis hakim.

Terkait perkembangan penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian selama 2024 hingga saat ini, informan menyampaikan bahwa sebelum juni 2025 perkara perceraian di Pengadilan Agama Marabahan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Kebijakan tersebut diterapkan karena keterbatasan jumlah hakim yang pada saat itu hanya berjumlah dua orang. Namun, setelah Juni 2025 jumlah hakim bertambah menjadi sepuluh orang sehingga seluruh perkara yang masuk kembali diperiksa oleh majelis hakim. Penggunaan hakim tunggal saat ini hanya diterapkan pada perkara-perkara tertentu, seperti dispensasi kawin dan

gugatan sederhana. Oleh karena itu, perkara perceraian tidak lagi diselesaikan oleh hakim tunggal karena kebutuhan jumlah hakim telah terpenuhi.

Mengenai pengaruh penggunaan hakim tunggal terhadap efesiensi penyelesaian perkara perceraian, informan berpendapat bahwa efektivitas penyelesaian perkara pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem majelis hakim. Hakim tunggal memang dapat mengambil pertimbangan secara mandiri tanpa melalui musyawarah majelis, sedangkan dalam majelis hakim terdapat ruang diskusi pertukaran pendapat antarsesama hakim. Menurut informan, permasalahan muncul apabila jumlah perkara yang ditangani sangat banyak. Dalam kondisi tersebut, hakim tunggal harus menangani seluruh proses persidangan sendiri hingga beban kerja mnejadi lebih berat. Meskipun saat ini Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama telah menyediakan berbagai aplikasi yang membantu percepatan penyelesaian perkara, penanganan perkara dalam jumlah besar oleh hakim tunggal tetap berpotensi menimbulkan kesulitan. Sebaliknya, dalam sistem majelis, beban kerja dapat dibagi kepada beberapa hakim sehingga penanganan perkara menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, penggunaan hakim tunggal dapat dinilai efektif apabila jumlah perkara yang ditangani relatif sedikit, tetapi kurang efisien apabila jumlah perkara sangat banyak.

Ketika penulis meminta pandangan mengenai efektivitas penerapan hakim tunggal pada kondisi saat ini, informan berpendapat bahwa penggunaan hakim tunggal dalam menangani perkara dengan jumlah yang banyak memiliki beberapa keterbatasan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian perkara serta kualitas putusan yang dihasilkan. Menurut informan,

hakim tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tetapi juga dituntut untuk segera melakukan publikasi putusan pada hari yang sama. Oleh karena itu, beban kerja yang tinggi dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas hakim. Informan juga menyatakan bahwa penerapan hakim tunggal kurang efektif apabila diterapkan pada perkara yang berjumlah banyak maupun perkara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Hal ini karena setiap perkara memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda, sehingga dalam kondisi tertentu diperlukan proses musyawarah guna memperoleh pertimbangan hukum yang lebih mendalam serta menghasilkan putusan yang lebih komprehensif dan berkualitas.<sup>7</sup>

#### d. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, penulis menyajikan data yang telah diringkas sebelumnya kedalam bentuk matriks, Data tersebut berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui mekanisme hakim tunggal pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan, sehingga diharapkan mempermudah pemahaman, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama
2. Bagaimana alasan dan pertimbangan hukum yang melatarbelakangi penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

---

<sup>7</sup> Muhammad Nafi, Panitera Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 26 Mei 2026

**Tabel 4. 5** Matrik Hasil Penelitian

| No | Pengadilan Agama            | Kebijakan penetapan hakim tunggal                                                                                                                                                                                                                                                            | Alasan pengajuan surat dispensasi hakim tunggal ke Mahkamah Agung                                                                                          | Dasar hukum penerapan hakim tunggal pada perkara perceraian                                               |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengadilan Agama Banjarbaru | Penerapan hakim tunggal bersifat kondisional, digunakan pada perkara perceraian murni dan tidak diterapkan pada perkara yang memiliki kompleksitas tinggi, saat ini penerapan hakim tunggal masih berlaku karena masih kekurangan hakim                                                      | Alasan utama meliputi keterbatasan hakim, tingginya beban perkara, kebutuhan hakim mediator, percepatan penyelesaian perkara, dan menjaga kualitas putusan | Didasarkan pada SK KMA Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang pemberian dispensasi penggunaan hakim tunggal. |
| 2  | Pengadilan Agama Marabahan  | Hakim tunggal dapat digunakan pada perkara yang sederhana. Untuk perkara yang kompleks atau menyita perhatian public, Ketua pengadilan dapat menetapkan majelis hakim apabila jumlah hakim mencukupi. Saat ini Hakim tunggal sudah tidak diterapkan lagi karena jumlah hakim sudah tercukupi | Alasan utama Adalah keterbatasan jumlah hakim dibandingkan jumlah perkara yang harus diselesaikan.                                                         | Didasarkan pada SK KMA Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tentang pemberian dispensasi penggunaan hakim tunggal. |

### **C. Analisis Data**

#### **1. Analisis Penerapan Hakim Tunggal pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan**

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Seluruh tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, mediasi, pembuktian, hingga pembacaan putusan tetap dilakukan sebagaimana pemeriksaan oleh majelis hakim. Perbedaan mendasarnya hanya terletak pada susunan hakim yang memeriksa perkara, yaitu dilakukan sebagaimana pemeriksaan oleh majelis hakim. Perbedaan mendasarnya hanya terletak pada susunan hakim yang memeriksa perkara, yaitu dilakukan oleh seorang hakim berdasarkan dispensasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, kedua pengadilan memiliki kebijakan yang berbeda. Pengadilan Agama Banjarbaru masih menerapkan hakim tunggal secara kondisional terhadap perkara perceraian murni yang tidak memiliki tingkat kompleksitas tinggi, sedangkan perkara yang bersifat kompleks tetap diperiksa oleh majelis hakim. Sebaliknya, Pengadilan Agama Marabahan pada awalnya juga menerapkan hakim tunggal terhadap perkara perceraian sederhana, namun pada saat penelitian dilakukan kebijakan

tersebut sudah tidak lagi diterapkan karena jumlah hakim telah mencukupi untuk membentuk majelis hakim pada setiap pemeriksaan perkara.

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh data dokumentasi tingkat perkara dan jumlah hakim pada masing-masing pengadilan. Pengadilan Agama Banjarbaru menerima sebanyak 1.270 perkara pada tahun 2024, meningkat menjadi 1.391 perkara pada tahun 2025, dan hingga 30 April 2026 telah menerima 518 perkara. Pada periode yang sama, perkara perceraian yang diperiksa oleh hakim tunggal sebanyak 812 perkara pada tahun 2024, 722 perkara pada tahun 2025, dan 93 perkara hingga April 2026. Sementara itu, pada saat penelitian dilakukan Pengadilan Agama Banjarbaru hanya memiliki Ketua, Wakil Ketua, tiga orang hakim, dan satu hakim detasering.

Berbeda dengan Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Marabahan menerima 872 perkara pada tahun 2024, 937 perkara pada tahun 2025, dan 338 perkara hingga April 2026. Adapun perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal sebanyak 515 perkara pada tahun 2024 dan 190 perkara pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 seluruh perkara kembali diperiksa oleh majelis hakim. Kondisi tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah hakim di Pengadilan Agama Marabahan yang pada saat penelitian terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan sembilan orang hakim.

Apabila dianalisis menggunakan teori musyawarah majelis hakim, terdapat perbedaan mendasar antara pemeriksaan oleh majelis hakim dan pemeriksaan oleh hakim tunggal. Dalam sistem majelis hakim, putusan

dihasilkan melalui proses musyawarah yang memungkinkan adanya pertukaran pandangan, pengujian argumentasi hukum, dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebelum putusan dijatuhkan. Sebaliknya, dalam sistem hakim tunggal seluruh proses pemeriksaan, penilaian alat bukti, penemuan hukum, serta penyusunan pertimbangan hukum dilakukan oleh seorang hakim sehingga tanggung jawab yang dipikul menjadi lebih besar.

Menurut Herman, musyawarah majelis hakim tidak hanya merupakan prosedur formal dalam proses peradilan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang lebih objektif dan komprehensif. Walaupun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tunggal pada kedua pengadilan tetap menjaga kualitas putusan melalui ketelitian dalam memeriksa perkara, penguasaan hukum acara, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Dalam perspektif hukum Islam, musyawarah merupakan prinsip penting dalam pengambilan keputusan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 dan Q.S. Asy-Syura ayat 38. Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, musyawarah bertujuan menghimpun berbagai pandangan sehingga keputusan yang dihasilkan lebih matang, objektif, dan mendekati kemaslahatan. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan sistem majelis hakim yang mengedepankan pertukaran pendapat sebelum putusan dijatuhkan.

Ditinjau asas sederhana, cepat dan biaya ringan, penerapan hakim tunggal memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyelesaian perkara. Dalam kondisi jumlah hakim yang terbatas, penggunaan hakim tunggal memungkinkan distribusi perkara dilakukan secara lebih fleksibel sehingga pelayanan peradilan tetap berjalan dan penumpukan perkara dapat diminimalkan.

Menurut analisis penulis, penerapan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan menunjukkan bahwa penggunaan hakim tunggal tidak mengubah substansi pemeriksaan perkara karena seluruh tahapan persidangan tetap dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku. Perbedaannya hanya terletak pada komposisi hakim yang memeriksa perkara. Meskipun secara teoritis pemeriksaan oleh majelis hakim lebih menjamin objektivitas putusan melalui mekanisme musyawarah, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tunggal tetap mampu melaksanakan fungsi peradilan secara profesional sepanjang didukung oleh kompetensi hakim, kepatuhan terhadap hukum acara, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan hakim tunggal dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian penyelenggaraan peradilan dalam menghadapi keterbatasan jumlah hakim tanpa mengesampingkan tujuan untuk mewujudkan keadilan.

## 2. Alasan dan Dasar Hukum Penerapan Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan

Berdasarkan hasil penelitian, alasan utama diterapkannya hakim tunggal pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan adalah keterbatasan jumlah hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut menyebabkan kedua pengadilan mengajukan permohonan dispensasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar penyelesaian perkara tetap dapat berjalan secara efektif.

Terdapat perbedaan alasan yang melatarbelakangi penerapan hakim tunggal pada kedua pengadilan. Di Pengadilan Agama Banjarbaru, keterbatasan jumlah hakim tidak hanya berdampak pada pembagian perkara, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai mediator dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya. Oleh karena itu, penggunaan hakim tunggal dipandang sebagai kebijakan untuk menjaga kelancaran pelayanan peradilan serta menghindari penumpukan perkara. Sementara itu, di Pengadilan Agama Marabahan, alasan utama penerapan hakim tunggal lebih difokuskan pada keterbatasan jumlah hakim dibandingkan beban perkara yang harus diselesaikan pada saat pengajuan dispensasi. Setelah jumlah hakim bertambah, alasan tersebut tidak lagi ditemukan sehingga penerapan hakim tunggal dihentikan.

Dari aspek yuridis, penerapan hakim tunggal pada kedua pengadilan memiliki dasar hukum yang jelas. Pengadilan Agama Banjarbaru memperoleh dispensasi melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018, sedangkan Pengadilan Agama Marabahan memperoleh dispensasi melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021. Pemberian dispensasi tersebut merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, pemberian dispensasi hakim tunggal merupakan kebijakan Mahkamah Agung untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan peradilan dalam kondisi keterbatasan sumber daya hakim. Dengan demikian, penerapan hakim tunggal bukan dimaksudkan untuk menggantikan sistem majelis hakim, melainkan sebagai solusi terhadap kondisi tertentu agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

Menurut analisis penulis, alasan penerapan hakim tunggal pada kedua pengadilan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan praktis penyelenggaraan peradilan, bukan sebagai perubahan terhadap prinsip pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Dasar hukum berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung memberikan legitimasi terhadap

penggunaan hakim tunggal sebagai pengecualian yang bersifat kondisional. Oleh karena itu, selama kondisi yang melatarbelakangi pemberian dispensasi masih ada, penggunaan hakim tunggal tetap memiliki landasan hukum yang kuat. Sebaliknya, apabila jumlah hakim telah mencukupi sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Marabahan, maka pemeriksaan perkara seharusnya kembali dilakukan oleh majelis hakim sesuai prinsip umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 3. Analisis Perbandingan Penerapan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan

Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan memiliki persamaan dalam penerapan hakim tunggal, yaitu sama-sama memperoleh dispensasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia akibat keterbatasan jumlah hakim sehingga tetap dapat memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat. Selain itu, kedua pengadilan tetap menerapkan hukum acara yang sama sebagaimana pemeriksaan oleh majelis hakim, sehingga perbedaan hanya terletak pada susunan hakim yang memeriksa perkara.

Adapun perbedaannya terletak pada keberlangsungan penerapan hakim tunggal. Pengadilan Agama Banjarbaru hingga saat penelitian dilakukan masih menerapkan hakim tunggal secara kondisional terhadap perkara perceraian murni, sedangkan Pengadilan Agama Marabahan telah

menghentikan penerapan hakim tunggal karena jumlah hakim telah mencukupi untuk membentuk majelis hakim.

Perbedaan tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan klasifikasi pengadilan, jumlah perkara, dan ketersediaan hakim. Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan Pengadilan Agama Kelas IB, sedangkan Pengadilan Agama Marabahan merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Secara umum, pengadilan dengan klasifikasi yang lebih tinggi memiliki cakupan pelayanan dan beban perkara yang lebih besar. Hal tersebut tercermin dari data penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah perkara di Pengadilan Agama Banjarbaru mencapai 1.391 perkara pada tahun 2025, sedangkan Pengadilan Agama Marabahan hanya menerima 937 perkara pada tahun yang sama. Namun demikian, kondisi sumber daya hakim justru menunjukkan keadaan yang berbeda. Pada saat penelitian dilakukan, Pengadilan Agama Banjarbaru hanya memiliki Ketua, Wakil Ketua, tiga orang hakim, dan satu hakim detasering, sedangkan Pengadilan Agama Marabahan telah memiliki Ketua, Wakil Ketua, dan sembilan orang hakim.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi pengadilan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah hakim yang tersedia. Meskipun Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan pengadilan dengan klasifikasi yang lebih tinggi dan memiliki beban perkara yang lebih besar, jumlah hakim yang bertugas justru lebih sedikit dibandingkan Pengadilan Agama Marabahan. Akibatnya, Pengadilan Agama Banjarbaru masih mempertahankan penerapan hakim tunggal sebagai solusi untuk menjaga efektivitas

penyelesaian perkara. Sebaliknya, bertambahnya jumlah hakim di Pengadilan Agama Marabahan memungkinkan seluruh perkara kembali diperiksa oleh majelis hakim sehingga dispensasi hakim tunggal tidak lagi diperlukan.

Apabila dianalisis menggunakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan peradilan tidak hanya ditentukan oleh klasifikasi pengadilan, tetapi juga dipengaruhi oleh keseimbangan antara beban perkara dan jumlah hakim yang tersedia. Semakin proporsional jumlah hakim terhadap beban perkara, semakin optimal pula pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh majelis hakim sebagaimana prinsip umum dalam sistem peradilan Indonesia.

Menurut analisis penulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan penerapan hakim tunggal lebih ditentukan oleh kondisi faktual masing-masing pengadilan daripada klasifikasi pengadilannya. Meskipun Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan Pengadilan Agama Kelas IB dengan jumlah perkara yang lebih tinggi, jumlah hakim yang tersedia pada saat penelitian belum sebanding dengan beban perkara yang harus diselesaikan sehingga penggunaan hakim tunggal masih diperlukan. Sebaliknya, Pengadilan Agama Marabahan yang merupakan Pengadilan Agama Kelas II justru memiliki jumlah hakim yang lebih memadai sehingga seluruh perkara dapat kembali diperiksa oleh majelis hakim. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban perkara dan ketersediaan hakim pada kedua pengadilan. Oleh karena itu, menurut

penulis, selain kebijakan dispensasi hakim tunggal sebagai solusi jangka pendek, diperlukan evaluasi terhadap distribusi hakim agar penempatan hakim pada setiap pengadilan lebih proporsional dengan beban perkara yang ditangani. Dengan demikian, penerapan hakim tunggal tetap diposisikan sebagai kebijakan yang bersifat sementara dan kondisional, sedangkan pemeriksaan perkara oleh majelis hakim tetap menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.